BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas mengenai analisis hukum islam terhadap pengaruh perjanjian pranikah pasca perkawinan dapat disimpulkan:

1. Perjanjian kawin/pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan antara lain:

a) Tidak diadakan percampuran harta benda apapun, demikian bukan hanya percampuran harta benda demi hukum, akan tetapi juga percampuran untung dan rugi serta percampuran pendapatab-pendapatan dan penghasilan ditiadakan diantara suami istri, masing-masing suami istri memiliki harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan dan yang diperolehnya selama perkawinan dan dengan jalan apapun, seperti dengan jalan hibah, pemberian warisan, hibah wasiat.

b) Hutang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan dan terjadi selama perkawinan dengan cara yang bagaimanapun juga kecuali juga hutang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga dan untuk pendidikan daripada anak-anak tersebut menjadi tanggungan dan dipikul oleh pihak yang membawa atau mengadakan hutang tersebut.

c) Istri akan tetap mempunyai hak dan kuasa untuk mengurus harta kekayaan baik yang berupa benda tetap maupun yang bergerak dan akan bebas menikmati buah dan hasil dari kekayaanya dan dari usaha pekerjaaanya maupun dari sumber-sumber lain yang dapat diperolehnya sendiri.

d) Segala biaya dan beban rumah tangga, demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan merupakan beban tanggungan dari dan oleh karena itu harus dipikul dan dibayar oleh suami.

e) Benda-benda tidak bergerak, surat-surat berharga, hak-hak penagihan kendaraan-kendaraan bermotor dan sebagainya adalah milik suami atau istri atas nama siapa benda tersebut tertulis sebagaimana dari surat-surat.

f) Masing-masing pihak, suami atau istri menjadi pemilik dari barang-barang pakaian, perhiasan-perhiasan, buku-buku, alat-alat, dab perabot-perabot dari masing-masing pihak yang memakainya atau untuk siapa barang-narang itu disediakan, Penerapan perjanjian pranikah yang tidak sesuai dengan isi perjanjian di awal yang dilakukan oleh salah satu warga desa Mojopilang berdampak pada ketidak harmonisan hubungan di dalam keluarga.

2. Hukum islam memandang bahwa perjanjian perkawinan patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasinya dengan memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan seperti yang diungkapkan Abdul Manan ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tetang penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya

B. SARAN

1. Untuk para pihak yang akan melakukan perjanjian pranikah sebaiknya ditelaah dulu dan di fikir lebih dalam lagi perlukah perjanjian pranikah itu dilakukan atau tidak. Harus difikirkan juga dampak dan pengaruh akibat melakukan perjanjian tersebut apakah nanti berimbas kepada perkawinan ataukah tidak.
2. Untuk suami harusnya tidak perlu melanggar perjanjian ketika itu menjadi penyebab keretakan sebuah rumah tangga, harus dibicarakan dulu baik-baik bagaimana solusi yang harus diambil ketika menghadapi masalah seperti itu atau untuk suami berusaha dulu mencari kerja yang lainnya siapa tahu bisa untuk melunasi hutang-hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. mbak mengapa sih mbak membuat perjanjian pranikah sebelum menikah?

   "yah simple aja dik karena kita di dunia usaha yah untuk membentengi harta masing-masing dari kita dan kita enggak mau kalau terjadi sesuatu dikemudian hari.

2. Apa dalam perjanjian yang telah sampeyan buat itu sudah pernah dilanggar atau baik-baik saja sampai sekarang?

   "oh ya pernah dik"

2. kalau boleh tau bisa diceritakan apa yang dilanggar dalam isi perjanjian tersebut?

   "oh ya boleh dik kan ini termasuk buat substansi tugas sampeyan to setelah perkawinan hidup kita damai-damai saja dan kita juga menerapkan isi dari perjanjian yang kita buat akan tetapi beberapa bulan yang lalu suamiku kena kredit macet dia banyak di datengin para penagih sementara dia sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya lantas saya juga enggak mau membayar karena diawal sudah ada perjanjian yang kita buat lagian prinsipku bukan aku yang utang kok aku yang di suruh bayar utangnya, tapi yah karena dia sering mengancam saya dan juga kerap ringan tangan kepada saya dan saya yo ingat anak-anak dik gimana nasib mereka jikalau kita pisah dengan terpaksa saya membayar hutang-hutangnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. emmmzzz seperti itu mbak lantas setelah kejadian itu apa keadaan rumah tangga mbak tetap damai?"

   "oh ya tidak dik karena saya terpaksa nyauri hutang-hutangnya dia karena aku merasa tertekan mentalku fisikku dan ingat anak-anak aja kalau kita pisah yah bisa dibilang tak harmonislah keluargaq sekarang kan mangkel juga aq gk melu utang melu ngerasakne nyaur fisiikku kena sasaran amarahnya, terkadang sempat berfiki aku untuk melaporkan ke pihak yang berwajib tapi aku tidak bisa yah semua demi anak-anakq dik sakno wes baba rumah tanggaq gk harmonis seng penting gak nggawe loro nang anak dik"

4. apa benar bapak dan ibu ini menjadi saksi di perjanjian pranikahnya bapak dan ibu A?

   iya mbak kita berdua saksinya

5. apa yang kalian ketahui tentang rumah tangga mereka selama ini dari awal perkawinan sampai sekarang?

   Yah menurut kami mereka baik-baik saja tidak ada permasalahan di antara mereka lagian kita lho mbak Cuma saksi saja selebihnya mereka punya masalah atau tidak kita tidak tau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id